

## **PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN**

**Novi Fadhila<sup>1</sup>, Minta Hasibuan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2</sup>Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email:* <sup>1</sup>novifadhila@umsu.ac.id, <sup>2</sup>mintahasibuan.232@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara IV sebagai upaya meminimalkan beban pajak penghasilan dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif, yang bersumber dari wawancara dan laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV mampu meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan (pajak kini) sebesar Rp 166.478.937.000,00 dibandingkan sebelum yaitu sebesar Rp 210.857.425.250,00 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250,00 atas perencanaan pajak pada akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi/jamuan tamu, surat kabar majalah. Sehingga laba bersih setelah *tax planning* lebih besar yaitu sebesar 389.542.374.421,00 dibandingkan laba komersial yaitu sebesar Rp 345.163.886.171,00 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250,00. Dan untuk PPh Badan kekurangan (kelebihan) bayar terlihat minimal sebesar Rp 30.393.573.605,00 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 74.772.061.855,00 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250,00.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pajak (*tax planning*), Beban pajak, Pajak Penghasilan

### **PENDAHULUAN**

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Mulyono, 2010). Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Karena bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan *tax planning* ini adalah untuk meminimalkan beban pajak terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai ketentuan pajak (Chairil, 2014). Karena sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan

berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Di lain pihak sebagai subjek pajak perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban salah satunya adalah membayar beban pajak.

Menurut Chairil (2014) manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Salah satu fungsi manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar beban pajak berada dalam kondisi minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak (Suandy, 2011). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak ( *Tax Planning* ) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak itu merupakan penyusunan yang terkait dengan potensi pajak. Hal tersebut ditekankan terhadap pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga minimum, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak ( *tax avoidance* ).

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak . Pada dasarnya usaha penghematan pajak *the least and latest rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penerapan tax planning dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductable expense*, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal yang pada akhirnya menghasilkan Pph terutang dalam jumlah yang lebih kecil (Suandy, 2011).

PT Perkebunan Nusantara IV seperti halnya juga wajib pajak lainnya juga melakukan perencanaan pajak guna pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesiesikan pajak yang dibayar dengan cara legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. PT Perkebunan Nusantara IV sudah melakukan perencanaan pajak ( *tax planning* ) guna pembayaran pajak sesuai dengan perundang-undangan, akan tetapi beban pajak

pada PT Perkebunan Nusantara IV tahun 2016 lebih besar dari pada tahun 2015.

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

PPh berdasarkan undang – undang No 36 tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, baik dengan nama ataupun bentuk apapun.

### **Beban Pajak**

Beban pajak ( penghasilan pajak ) adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang di perhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, jumlah pajak ini harus di hitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan ( SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Tax Planning**

Pengertian *tax planning* yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2014, hal. 8 & 12):*Tax Planning* atau perencanaan pajak adalah rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan ( *in legal way* ). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan Tax Planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan( *loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Tax Planning* adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada pajak masa kini dan masa pajak yang akan datang. Tax planning merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada

tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak menurut Chairil (2014), yaitu : 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. 2. Secara bisnis masuk akal (reasonable). 3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya kontrak, *invoice*, faktur pajak, dukungan perjanjian ( *agreement* ), dan perlakuan akuntansinya ( *accounting treatment* ).

Motivasi dilakukannya *Tax Planning*

Motivasi dilakukannya *tax planning* berdasarkan 3 unsur perpajakan menurut Suandy (2011);

1. Kebijakan perpajakan (*tax police*):
  - a. Pajak apa yang dipungut ?
  - b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak ? perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha, menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah.
  - c. Apa saja yang merupakan objek pajak ? objek pajak merupakan basis perhitungan ( *tax bases* ) besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih ( karna bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya ) dan tidak kurang.
  - d. Berapa besarnya tarif pajak ?
  - e. Bagaimana prosedurnya ?
2. Undang-undang Perpajakan, tidak jarang ketentuan pelaksanaan perpajakan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karna disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya sehingga membuka celah untuk perencanaan pajak.
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*),

### **Tahapan Pokok *Tax Planning***

Menurut chairil ( 2014, hal. 13 ), agar *tax planning* sesuai harapan , tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni:

1. Menganalisis laporan keuangan
2. Memperkirakan besarnya pajak terutang
3. Melaksanakan perencanaan pajak
4. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
5. Mencari kelemahan dan memperbaiki
6. kembali rencana pajak

7. Memuktahirkan perencanaan pajak

### **a. *Tax Planning* PPh Badan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung terlebih dahulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductable expenxses*) tersebut. Selisih atas keduanya adalah laba kena pajak yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Tentu saja terdapat perbedaan antara perhitungan pajak versi PSAK dengan versi fiskal, tetapi perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing mempunyai tujuan penggunaan yang berbeda, meski pengukuran profitnya diperoleh dari sumber data yang sama, yakni laporan keuangan komersil.

### **Laporan keuangan fiskal dan komersial**

Laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima. Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi. Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya melalui rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang disebut rekonsiliasi Fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2014).

Laba kena pajak atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, yang diterapkan pada pasal 4 ayat 1 dan 2( penghasilan )dan pasal 6 ayat 1( biaya *deductible* )serta pasal 9 ayat 1 (biaya *non deductible* ).undang-undang no. 7 tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan undang-undang no 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan.

1. Penghasilan yang menjadi objek (*taxable income*), setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan

- nama dan bentuk apapun (pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan).
2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final; bunga deposito dan tabungan, hadiah dari undian dan penghargaan, penghasilan dari perdagangan saham di bursa efek dan penjualan dan sewa atas tanah dan bangunan (pasal 4 ayat 2 UU PPh).
  3. Penghasilan yang bukan objek pajak (*non taxable income*); bantuan dan sumbangan, Dividen yang diterima dari wp badan yang kepemilikannya  $\geq 25\%$ , imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, Laba yang diterima oleh anggota komanditer, keuntungan yang diperoleh dari yayasan yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana paling lama 4 tahun sejak diperolehnya keuntungan tersebut (pasal 4 ayat 3 UU PPh).
  4. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expenses*); Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan usaha, biaya penyusutan fiskal atau amortisasi, iuran kepada dana pensiun yang sah, kerugian dari selisih kurs, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam, biaya pengembangan infrastruktur social, sumbangan fasilitas pendidikan, dalam rangka pembinaan olahraga (pasal 6 UU PPh).
  5. Biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible expenses*); pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota, imbalan atas jasa dalam bentuk natura, jumlah yang melebihi kewajiban yang di berikan / dibayarkan kepada pemegang saham/ kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Harta yang dihibahkan, Pajak penghasilan, pembentukan dana cadangan, sanksi administrasi (pasal 9 UU PPh).

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merencanakan PPh: memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan tarif pajak. Hal ini tercantum pada undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008.

## METODOLOGI

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki Azuar dkk, (2014).

### Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif berupa wawancara yang merupakan data primer dan kuantitatif berupa laporan keuangan merupakan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Laporan Rekonsiliasi Fiskal

Perusahaan melakukan upaya perencanaan pajak hanya pada akun pengobatan saja dimana perusahaan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan aktif sebesar Rp 18.808.962.377 Namun seharusnya perusahaan dapat menekan beban pajak penghasilan dengan perencanaan pajak yang ada menurut Undang-Undang Perpajakan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Laporan Rekonsiliasi Fiskal

Ket	PTPN IV	Koreksi		Menurut UU
		Positif	negatif	
Laba sebelum pajak	815.565.12 7.251			815.565.1 27.251
Jumlah beda waktu	197.035.66 1.568			(197.035.6 61.568)
Jumlah beda tetap	224.900.23 6.062			
Bantuan/sumbangan	0	0	21.720. 286.58 3	21.720.28 6.583
Biaya perjalanan, penginapan	0	0	9.860.2 18.618	9.860.218. 618
Kemalangan	0	0	6.933.1 67.612	6.933.167. 612
Akomodasi tamu	0	0	6.767.8 98.677	6.767.898. 677
Surat kabar dan majalah	0	0	2.104.7 11.000	2.104.711. 000
Jumlah beda tetap menurut Undang-Undang			47.386. 282.49 0	47.386.28 2.490
Jumlah rekonsiliasi pajak	27.864.574. 494			(149.649.3 79.078)

Taksiran penghasilan kena pajak	843.429.70 1.745	665.915.7 48.173
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	843.429.70 1.000	665.915.7 48.000
Beban pajak penghasilan kini 25 % x 843.429.70 x 1.000(PTP N IV ) 25 % x 665.915.7 x 48.000 (UU)	210.857.42 5.250	166.478.9 37.000
Pajak dibayar dimuka :	132.560.94 0.312	132.560.9 40.312
Pph pasal 25	91.371.615	91.371.615
Pph pasal 22	3.433.051.4 68	3.433.051.4 468
Pph pasal 23		
Kekurangan (kelebihan) bayar PPh Badan	74.772.061.855	30.393.573.605

Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 1 terlihat penerapan perencanaan pajak mampu meminimalkan beban pajak terutang sebesar Rp 166.478.937.000 dibanding sebelumnya yaitu sebesar Rp 210.857.425.250, dikarenakan melakukan perencanaan pajak terhadap akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi tamu, biaya surat kabar dan majalah. Sehingga dapat dilihat laporan laba rugi dibawah ini, sebelum dilakukan perencanaan pajak, dan setelah dilakukan perencanaan pajak.

**Tabel 2 Laporan Laba Rugi**

	Laba rugi komersial perusahaan 31 desember 2016	Laba rugi fiskal setelah perencanaan pajak 31 desember 2016
<b>Penjualan</b>		
Penjualan ekspor	93.308.532.380	93.308.532.380
Pungutan ekspor	-	-
Penjualan ekspor bersih	93.308.532.380	93.308.532.380
Penjualan local	5.384.583.510.778	5.384.583.510.778
<b>Jumlah</b>	<b>5.477.892.043.158</b>	<b>5.477.892.043.158</b>
Bpp(HPP)		

Persediaan awal	147.822.525.202	147.822.525.202
Biaya tidak langsung	374.119.013.366	374.119.013.366
B.langsung	2.366.143.975.241	2.366.143.975.241
B.penyesutan	460.280.576.603	460.280.576.603
Biaya pengiriman ke industri hilir	7.581.809.527	7.581.809.527
Biaya pengolahan ke industri hilir	41.586.280.032	41.586.280.032
Persediaan akhir	( 170.593.964.762)	(170.593.964.762)
Jumlah bpp	3.226.940.215.209	3.226.940.215.209
Labakotor	2.250.951.827.949	2.250.951.827.949
Biaya penjualan	(140.996.390.521)	(140.996.390.521)
Biaya administrasi	(960.472.892.919)	(960.472.892.919)
Pendapatan lain-lain	76.814.128.324	76.814.128.324
Biaya lain-lain	174.521.638.371	174.521.638.371
Total	(1.199.176.793.487)	(1.199.176.793.487)
<b>Labausaha</b>	<b>1.051.775.034.462</b>	<b>1.051.775.034.462</b>
Pendapatan keuangan	28.536.990.696	28.536.990.696
Beban keuangan	(264.746.897.907)	(264.746.897.907)
<b>Labasblm PPh</b>	<b>815.565.127.251</b>	<b>815.565.127.251</b>
Beban PPh		
Pajak kini	(210.857.425.250)	(210.857.425.250)
Pajak tangguhan	(49.230.117.154)	(49.230.117.154)
<b>Beban PPh</b>	<b>(260.087.542.404)</b>	<b>(260.087.542.404)</b>
<b>Labathun Berjalan</b>	<b>555.477.584.847</b>	<b>599.856.073.097</b>
Pendapatan komprehensif lain		
Labarentitas anak OCI	(2.248.636.561)	(2.248.636.561)
Labarevaluasi Aset Tetap	-	-
Pendapatan (kerugian) Aktuarial	(159.781.248.324)	(159.781.248.324)
PPh terkait surplus repa luasi asset	(88.229.125.872)	(88.229.125.872)
PPh terkait pendapatan lainnya	39.945.312.081	39.945.312.081
<b>Pendapatan (beban)komprehensif lainnya</b>	<b>(210.313.698.676)</b>	<b>(210.313.698.676)</b>
Labakomprehensif tahun berjalan	<b>345.163.886.171</b>	<b>389.542.374.421</b>
Labathn berjalan yg didistribusikan		
Pemilik entitas	<b>345.163.886.171</b>	<b>389.542.374.421</b>

induk		21
Kepentingan non pengendali	-	-
<b>Total</b>	<b>345.163.886.171</b>	<b>389.542.374.421</b>

Berdasar tabel dapat dilihat bahwasanya setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak terlihat laba fiskal lebih besar dibanding laba sebelum dilakukannya perencanaan pajak komersial.

perusahaan memperhatikan kesehatan para karyawannya dan menanggung biaya pengobatan karyawannya, dalam perpajakan, biaya pengobatan karyawan tidak diakui sebagai biaya ( pasal 9). Sehingga perusahaan memberikan tunjangan kesehatan agar dapat dikurangkan sebagai biaya. (pasal 6 ). upaya *Tax planning* yang dilakukan perusahaan sebagai upaya menghemat pajak terdapat pada pengobatan, perusahaan memberikan berupa tunjangan kesehatan kepada karyawan aktif sebesar Rp 18.808.962.377.

#### DAFTAR PUSTAKA

Azuar Juliandi dkk ( 2013 ) Metodologi Penelitian Bisnis. Medan. UMSU Press.

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014. Akuntansi Perpajakan, Edisi 3 buku 7. Jakarta: Salemba Empat.

Pohan, Chairil Anwar ( 2014 ) *Manajemen Perpajakan* ( Edisi Revisi ). Jakarta : Gramedia: 13

Perusahaan selain melakukan tax planning pada tunjangan kesehatan, juga dapat melakukannya pada akun-akun: bantuan/sumbangan, biaya perjalanan/penginapan, kemalangan, akomodasi/jamuan tamu, dan surat kabar/majalah yang berkaitan dengan perusahaan.

#### SIMPULAN

1. Penyajian laporan keuangan yang berbeda antara yang digunakan perusahaan dengan UU perpajakan memerlukan koreksi fiskal.
2. Perusahaan hanya melakukan perencanaan pajak pada tunjangan kesehatan saja.
3. Untuk memaksimalkan perencanaan pajak perusahaan dapat melakukan koreksi pada akun-akun lain, yaitu: bantuan, kemalangan, biaya perjalanan, akomodasi dan surat kabar.

Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang perpajakan no. 36 tahun 2008 tentang pajak Penghasilan (Pph).

Djoko Mulyono ( 2010 ) tax planning menyisiati pajak dengan benar . Jakarta : Salemba Empat

Erly Suandy ( 2011 ) *Perencanaan Pajak* ( edisi revisi ). Jakarta selatan : salemba empat